

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Jl. Wedana Pangkoe No. 796 Kel.Bumi Agung Kec. Muaradua OKU Selatan – Sumatera Selatan 32211 0735590004



lapasmuaradua.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

No. SK : Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif
2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
8. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasyarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terapi ARV dan Surat rujukan Terapi dan konseling ARV

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Jl. Wedana Pangkoe No. 796 Kel.Bumi Agung Kec. Muaradua OKU Selatan – Sumatera Selatan 32211 0735590004



lapasmuaradua.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Sosial Media

Facebook: Lapas Muaradua

Instagram: @lapasmuaradua

Hotline

WA/SMS/Telepon: 082269358366